



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 22552 – 46354 – 21553 No. 3 Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 420/Disdik/1.3/2017/10554

Berdasarkan surat permohonan dari SMA Swasta Sei Meranti Kabupaten Rokan Hilir Nomor 422/SMA-SM/2017/078, tanggal 19 Juni 2017 Perihal Tindak Lanjut Penegerian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dengan ini menyatakan :

1. SMAN 5 Pujud benar berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10498608
2. SMA Swasta Sei Meranti diubah menjadi SMAN 5 Pujud berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 368 Tahun 2016 Tanggal 15 April 2016 tentang Penegerian Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU



RUDYANTO, SH, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19680312 199403 1 004



BUPATI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 368 TAHUN 2016

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal serta meningkatkan daya tampung pada satuan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite/Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;
 - b. bahwa dengan diserahkannya/dihibahnya aset yang dimiliki SMAS Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan, SMA Bina Ilmu Kecamatan Tanjung Medan dan SMA Persiapan Negeri Kubu Kecamatan Kubu perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 APRIL 2016**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 368 TAHUN 2016
TENTANG
PENERGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PENERGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENERGERIAN	ALAMAT
1	SMA PERSIAPAN NEGERI KUBU	KUBU	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 KUBU	Jalan Simpang Lasa Sungai Segajah
2	SMAS SEI MERANTI	TANJUNG MEDAN	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 5 PUJUD	Jalan Danau Panjang Km. 5 Sei Meranti Darussalam
3	SMAS BINA ILMU TUANKU TEMBUSAI	TANJUNG MEDAN	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 6 PUJUD	Jalan Karya Tani Pondok Kresek

BUPATI ROKAN HILIR,

H. SUYATNO